

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERKAH
KARYA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA SIMPAN
PINJAM DESA UTAMA KARYA KECAMATAN
KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN**

KAMPAR PERSPEKTIF

EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)



Disusun Oleh:

LATIFUL HAKIM
NIM: 11525104484

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU**

1441 H/ 2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : LATIFUL HAKIM
 NIM : 11525104484
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : "Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam"

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2020
 Pembimbing Skripsi

AHMAD HAMDALAH, ME.Sy

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, "**STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERKAH KARYA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA SIMPAN PINJAM DESA UTAMA KARYA KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**" yang ditulis oleh :

Nama : LATIFUL HAKIM
NIM : 11525104484
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Agustus 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Syukran, M.Sy

Penguji I
Dra. Asmiwati, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., MA

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Latiful Hakim, (2020): *Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya Dalam Mengembangkan Usaha Simpan Pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam.*

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dengan rekapitulasi data ditahun 2015-2019, latar belakang dalam penelitian ini bahwa BUMDes Berkah Karya memiliki program pemberian dana untuk modal usaha dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, namun fenomena yang didapat bahwa terjadi permasalahan terutama mengenai modal yang terbatas, sehingga perguliran kepada masyarakat harus menunggu dari angsuran nasabah setiap bulannya. Maka dirumuskan masalah bagaimana strategi BUMDes Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang strategi BUMDes Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus BUMDes yang berjumlah 6 orang, dan untuk memperkuat data diambil sampel masyarakat yang mengajukan pinjaman sebanyak 4 orang dengan metode *Total Sampling*, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket, dokumentasi, kemudian dianalisa data menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Maka didapat bahwa strategi BUMDes sangat membantu, terlihat dari tabel Matrik IFAS dan EFAS, diketahui bahwa nilai IFASnya adalah 0.612 dan nilai EFASnya adalah 0.742. Jadi analisis SWOT yang diterapkan berada disel nomor lima (*growth*), yaitu suatu keadaan dimana usaha simpan pinjam mengalami suatu masa pertumbuhan, baik dalam simpan pinjam, SDM, teknologi, maupun kombinasi ketiganya.

Dengan demikian dapat diketahui strategi yang sebaiknya dijalankan adalah strategi pertumbuhan yaitu strategi agresif, dan ini menandakan keadaan perusahaan yang kuat dan mampu untuk terus berkembang dengan mengambil kesempatan atau peluang yang ada untuk meraih hasil yang maksimal. Adapun tinjauan ekonomi Islam tentang usaha simpan pinjam di BUMDes Berkah Karya masih menggunakan sistem konvensional yang mengandung riba, bahkan suku bunga yang diterapkan di BUMDes tersebut masih tinggi dan belum mampu menerapkan sistem ekonomi Islam.

Kata Kunci : BUMDes, Strategi, Ekonomi Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul *"Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya Dalam Mengembangkan Usaha Simpan Pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam"*

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada orang tua saya Bapak Darno Santoso dan Ibu Thoyibah yang telah bersusah payah membesarkan dan menyekolahkan penulis hingga sampai keperguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin. M.Ag selaku rector UIN SUSKA RIAU Pekanbaru beserta staf
Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku dekan beserta pembantu dekan I, pembantu dekan II dan pembantu dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
Bapak Dr.Syahpawi, S.Ag, M.Sh selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak.CA selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah.
Bapak Ahmad Hamdalah, ME. Sy selaku pembimbing yang banyak berperan dan memberikan petunjuk sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
Bapak Rahman Alwi, M, Ag selaku penasehat akademis
Kepada BUMDes Berkah Karya yang telah memberikan berbagai informasi usahanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh dosen dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah membekali ilmu kepada peneliti.

Kepada karyawan/I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

10. Kepada pustakawan/I baik Universitas maupun Fakultas yang telah bekerjasama dengan peneliti menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk pinjaman buku.

Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari pihak yang tersebut diatas peneliti mengucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Aamiin.

Pekanbaru, 16 juli 2020

Penulis

Latiful Hakim

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode penelitian	11
F. Sistematika Penelitian	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	18
A. Sejarah berdirinya BUMDes Berkah Karya	18
B. Demografi Desa	20
C. Visi dan Misi BUMDes Berkah Karya	24
D. Struktur dan Tugas Karyawan BUMDes Berkah Karya	24
BAB III LANDASAN TEORI	29
A. Manajemen Strategi	29
B. Analisis SWOT	31
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	41
D. Simpan Pinjam	46
E. Simpan Pinjam Menurut Ekonomi Syariah	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	84
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Rekapitulasi pencairan dan perguliran dana BUMDes Berkah Karya tahun 2015-2019	9
Tabel II. 1 Struktur Organisasi BUMDes Berkah Karya	25
Tabel IV.1 Faktor internal yang menjadi kekuatan (<i>Strength</i>) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka mengembangkan usaha simpan pinjam di Desa Utama Karya	64
Tabel IV.2 Faktor internal yang menjadi kelemahan (<i>Weaknesses</i>) pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka mengembangkan usaha simpan pinjam di Desa Utama Karya	64
Tabel IV.3 Penentuan Nilai Bobot IFAS BUMDes Berkah Karya di Desa Utama Karya	66
Tabel IV.4 Faktor eksternal yang menjadi peluang (<i>Opportunities</i>) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka mengembangkan usaha simpan pinjam di Desa Utama Karya	71
Tabel IV.5 Faktor eksternal yang menjadi ancaman (<i>Threats</i>) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka mengembangkan usaha simpan pinjam di Desa Utama Karya	71
Tabel IV.6 Penentuan Nilai Bobot EFAS Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Utama Karya	73
Tabel IV.7 Penghitungan IFAS pada BUMDes Berkah Karya	75
Tabel IV.8 Penghitungan EFAS pada BUMDes Berkah Karya	76
Tabel IV.9 Rekapitulasi Nilai Skor IFAS dan EFAS	78
Tabel IV.10 Analisis matriks SWOT	80
Tabel IV.11 Rekapitulasi Pinjaman Nasabah	87




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Matriks Internal Eskternal	35
Gambar 2. Diagram SWOT.....	38
Gambar 3. Posisi Koordinat Kuadran	79



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat mempunyai gambaran tentang kondisi masa depan yang diidealkan. Sebetulnya setiap masyarakat mempunyai visi. Visi adalah gambaran tentang keberhasilan yang didambakan. Setiap tindakan manusia memiliki makna yang ditujukan untuk cita-cita tertentu. Pada tiap tingkatan organisasi, bahkan dalam bentuk kehidupan bersama diperlukan kepekaan kearah mana mereka bergerak.¹

Kesejahteraan merupakan kondisi yang menjadi idaman bagi setiap kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, kesejahteraan merupakan kondisi ideal yang selalu diusahakan perwujudannya. Dalam suatu perekonomian pendapatan merupakan faktor terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan. Dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan. Pendapatan yang jauh dibawah standar cukup membuktikan bahwa masih banyak sekali masyarakat miskin di Indonesia.²

Pembangunan merupakan hakekat suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan akan memberikan perubahan dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang

¹Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), h. 27

²*Ibid*, h.74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik, dalam rangka tercapainya tujuan nasional suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa pada umumnya diletakkan pada pertumbuhan ekonominya, baik itu pertumbuhan ekonomi mikro dan pertumbuhan ekonomi makro.

Keberhasilan suatu pembangunan tentunya disertai dengan sistem pemerintahan yang baik dan benar. Program-program yang dibuat oleh pemerintah dalam pelaksanaannya harus terus berorientasi terhadap masyarakat. Kunci utama dari pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia. Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslimin merupakan kewajiban syar'i, jika disertai ketulusan maka akan naik pada tingkat ibadah. Terealisasikannya dengan keterpaduan antara upaya individu dan upaya pemerintah sebagai pelengkap.³

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 dijelaskan Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Berpedoman dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tersebut pemerintah Provinsi Riau mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya

³Jariban Ibnu Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 735

⁴Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada, guna mensejahterakan masyarakat Riau. Salah satu jenis program yang mendukung upaya pemerintah Provinsi Riau untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah Program Pemberdayaan Desa (PPD).

Dalam implementasi Program Pemberdayaan Desa yang diterapkan oleh pemerintah Riau salah satunya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes lahir dari UU No. 32 tahun 2004 yang merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan, petunjuk ataupun payung hukum terhadap kehadiran BUMDes.⁵ Program ini merupakan pemberian dana pinjaman kepada masyarakat menengah kebawah. Dana ini berasal dari dana pusat, dan Usaha simpan pinjam pada BUMDes salah satu program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. BUMDes didirikan pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. Setiap manusia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDes juga bisa mendirikan unit-unit usaha yang akan dijalankan.⁶

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang juga mendukung Provinsi Riau untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur yang termasuk dalam visi dan misi Kabupaten Kampar. Berbagai program

⁵Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h.2

⁶Cst Kansil, Christine S.T.Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2008), cet ke-3, h.117

yang bertujuan memberdayakan masyarakat yang telah dijalankan diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kampar terutama dalam pengentasan kemiskinan, namun sampai sekarang masih banyak rumah tangga yang ada di Kabupaten Kampar yang tergolong miskin. Salah satunya kecamatan yang tergolong masih banyak rumah tangga miskin yaitu di Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian Desa. BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerjasama antar-desa. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. BUMDes juga sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) kepasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun dimasyarakat desa.

Dalam hukum Islam, simpan pinjam disebut *al-qard* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Simpan pinjam menurut bahasa berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah *al-qard* adalah akad peminjaman harta kepada orang lain dengan ketentuan adanya pengambilan dengan nilai yang sama.⁷

Pinjam meminjam merupakan transaksi atas manfaat suatu barang tanpa disertai imbalan. Transaksi dalam bentuk pinjam-meminjam ini adalah upaya tolong-menolong.⁸ Selain berkewajiban menjaga dan memelihara barang pinjaman, peminjam juga berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjam kepada pihak yang meminjamkan sesuai yang diperjanjikan.⁹ Praktik simpan pinjam (*qard*) dalam literatur fiqh termasuk ke dalam akad *tabarru'* (social) karena didalamnya terdapat unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan bukan akad *tijarah* (komersial).¹⁰

⁷Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.254

⁸Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), h.388

⁹Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet, ke-2, h.28

¹⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h.237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perjanjian qard, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama.¹¹ Dalam syariat Islam praktik simpan pinjam (*qard*) adalah salah satu transaksi muamalah yang diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama.¹²

Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar karena berdosalah orang yang tidak mau membayar utang. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang yang terkait didalamnya, diantaranya sebagai berikut:¹³

1. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
2. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya.
3. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang laki-laki dan dua orang wanita.

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), h. 75

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.131

¹³Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana,2010), h.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang dipinjam.
5. Pihak yang berutang bila telah mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaknya mempercepat membayar utangnya.

Desa Utama Karya merupakan salah satu desa yang juga mendapatkan program bantuan dana sharing provinsi dan kabupaten pada tahun 2009 sebesar Rp. 500.000.000, (*Lima Ratus Juta Rupiah*) yang dulu dikenal dengan nama UED-SP. Dan pada tahun 2013 berubah nama menjadi BUMDes Berkah Karya. Desa Utama Karya adalah salah satu desa yang dinilai layak mendapatkan Dana Usaha Desa karena pada desa ini memiliki banyak penduduk miskin.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya di Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah hanya masih mengelola pelayanan jasa yang berupa dana usaha simpan pinjam. BUMDes Berkah Karya Desa Utama Karya masih mengelola satu pelayan jasa ini dikarenakan pada Desa Utama Karya masih terhambat oleh keterbatasan dana. Dana yang ada pada desa tersebut masih belum bisa untuk membuka usaha-usaha BUMDes yang lainnya dan usaha masyarakat, kemudian banyak masyarakat yang menyalah gunakan pinjaman, dan dananya digunakan untuk kepentingan konsumsi bukan produksi, selain itu BUMDes Berkah Karya dalam pengelolaan usaha simpan pinjam BUMDes masih banyaknya jumlah pemanfaat yang melakukan penunggakan pembayaran kredit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan diatas perkembangan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya meningkat, ini dibutuhkan peran dari Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya Desa Utama Karya untuk bisa memberdayakan masyarakat agar bisa keluar dari jeratan kemiskinan.

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai strategi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan usaha simpan pinjam masyarakat Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar terjadi permasalahan terutama mengenai modal yang terbatas sehingga perguliran kepada masyarakat harus menunggu dari angsuran nasabah setiap bulannya. Kebutuhan pembiayaan perbulan yang sanggup dikeluarkan oleh lembaga BUMDes Berkah Karya sebesar kurang lebih Rp40.000.000,-50.000.000. Sementara daftar antrian rata-rata perbulan mencapai Rp70.000.000,-90.000.000 dan itu terjadi pada tahun 2015-2019. Berikut rekapitulasi pencairan dan perguliran dana BUMDes Berkah Karya dari tahun 2015-2019.¹⁴

Berikut rekapitulasi pencairan dan perguliran dana BUMDes Berkah Karya dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

¹⁴Joko, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya, wawancara, Utama Karya, 12 November 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Rekapitulasi pencairan dan perguliran dana BUMDes Berkah Karya
tahun 2015-2019

No	Tahun	Perguliran	Jumlah pemanfaat/Orang
1	2015	556.700.000	44 Orang
2	2016	300.000.000	26 Orang
3	2017	231.000.000	19 Orang
4	2018	497.000.000	34 Orang
5	2019	304.000.000	23 Orang

Sumber: Kantor BUMDes Berkah Karya tahun 2019

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah dana yang digulirkan dari tahun 2015-2019 mengalami naik turun/fluktuatif, sehingga fenomena ini berdampak pada pengembangan usaha di Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa peranan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, masih mengalami permasalahan dan belum terealisasi dengan baik sehingga dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang: **STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERKAH KARYA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA SIMPAN PINJAM DESA UTAMA KARYA KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti ini lebih menarik dan terarah sesuai dengan topik permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan ini yaitu: Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya dalam Mengembangkan Usaha Simpan Pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Sebagai bahan memenuhi persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) untuk mendapatkan gelar S.E di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan memperluas wawasan bagi penulis.

b. Bagi BUMDes Berkah Karya

Sebagai bahan evaluasi strategi manajemen BUMDes Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam

c. Bagi peneliti lain

Sebagai acuan penelitian bagaimana strategi BUMDes Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

d. Bagi Fakultas

Sebagai literatur atau bahan referensi khususnya bagi mahasiswa yang membutuhkan dan semua pihak pada umumnya

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode lapangan, metode tersebut diterapkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Penelitian dilakukan di BUMDes Berkah Karya karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki BUMDes Berkah Karya dalam menjalankan usaha simpan pinjam.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dan objeknya adalah kontribusi BUMDes dalam pemenuhan kehidupan ekonomi masyarakat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus BUMDes Berkah Karya yang berjumlah 6 orang, dan penerima pembiayaan BUMDes sebanyak 4 orang. Karena jumlah sampel kurang

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 100 orang, maka penelitian ini dilakukan dengan penarikan sampel dengan teknik *Total Sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Yaitu wawancara dan angket yang dilakukan kepada pengurus yang ada di Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai beberapa buku atau data pendukung yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode dari pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian atau adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁷
- b. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua

¹⁶Muhammad Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 57

¹⁷Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pertama berfungsi sebagai penanya, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai narasumber atau pemberi informasi.¹⁸ Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pengurus BUMDes Berkah Karya yang berkaitan dengan masalah yang diperlukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian.

- c. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹⁹
- d. Studi kepustakaan, yaitu mencari bahan-bahan bacaan sebagai buku rujukan yang terkait dengan judul penelitian.

6. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah setelah semua data

¹⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet pertama 2014) h. 160

¹⁹Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.²⁰

7. Metode penulisan

Untuk mengelola serta menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode antara lain:²¹

- a. Deduktif yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menggunakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisis.

F. Sistematika Penelitian

Laporan penelitian ini disusun secara sistematis dan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

²⁰Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI press, 2010), Cet.2, h. 352

²¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran tentang lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Struktur Organisasi BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Visi dan Misi BUMDes di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kegiatan Usaha yang dijalankan BUMDes.

BAB III

: LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan mengenai pengertian BUMDes, klasifikasi jenis usaha BUMDes, analisis SWOT, pengertian simpan pinjam, jenis-jenis simpan pinjam, syarat dan rukun pinjaman, dasar hukum simpan pinjam, simpan pinjam menurut ekonomi Islam.


BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai bagaimana Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dan tinjauan ekonomi Islam terhadap permasalahan tersebut di BUMDes Berkah Karya Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir penulis akan mengambil dan memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.



UIN SUSKA RIAU

BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BUMDes Berkah Karya

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam menggerakkan perekonomian di desa maka pemerintah harus mendirikan kelembagaan ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan dukungan kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Dalam pendirian BUMDes terdapat tujuan utama yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal, SE, MM. kegiatan utamanya adalah pemberian bantuan Dana Usaha Desa (DUD) sebesar Rp.500.000.000 kepada setiap desa yang dalam pengelolaan dibentuk lembaga ekonomi mikro dengan nama Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro dipedesaan dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil dipedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang tersedia. Tujuan program BUMDes mendorong kegiatan perekonomian pedesaan, meningkatkan kreatifitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor informal. Dalam rangka ikut berperan serta dalam memajukan Program Pemberdayaan Desa (PPD), dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana modal awal dari usaha ini berasal dari APBD I dan II.

Adapun yang menjadi alasan termasuk Desa Utama Karya menjadi salah satu desa yang menerima dana usaha tersebut adalah mengingat Desa Utama Karya termasuk yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang cukup banyak, yaitu 100 orang. Melihat angka kemiskinan di Desa Utama Karya, perlu rasanya untuk menanggulangnya, sehingga desa ini dipilih menjadi salah satu desa yang mendapat Dana Usaha Desa yang bersumber dari Dana Sharing APBD Provinsi dengan Kabupaten/Kota untuk diberikan kepada masyarakat miskin dalam bentuk pinjaman sebagai dana usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Demografi Desa

1. Keadaan Sosial

Data statistik kependudukan dalam publikasi ini diambil dari hasil kantor sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan jumlah dan komposisi penduduk dilapangan. Disamping itu kegiatan pemeriksaan data secara berkala dan sekaligus pembinaan pelaksanaan registrasi penduduk sampai ketingkat desa serta kedisiplin itu sendiri sangat diperlukan dalam menjaga usaha guna mendapatkan data registrasi kependudukan yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dari jumlah dusun I, II, III, dan IV dapat dilihat pentebaran serta persentase pada masing-masing dusun sebagai berikut:

a. Batas wilayah letak geografis Desa Utama Karya, terletak antara:

1. Sebelah Utara : Desa Karya Bakti
2. Sebelah Selatan : Desa Lubuk Sakai
3. Sebelah Barat : Desa Bina Baru
4. Sebelah Timur : PTPN V dan Desa Mekar Jaya

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Utama Karya adalah 877 ha.

1. Ladang/kebun : 782 ha
2. Pemukiman : 80 ha
3. Pekarangan dan prasarana umum : 15 ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Orbitas

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 11 KM Lama perjalanan :20 menit
2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 73 KM Lama perjalanan : 1 jam 53 menit
3. Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 58 KM Lama perjalanan : 1 jam 27 menit

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin :

1. Laki-laki : 700 Orang
2. Perempuan : 616 Orang
3. Jumlah Kepala Keluarga : 360 KK

e. Agama :

1. Islam : 1.283 Orang
2. Kristen : 23 Orang

f. Sarana dan prasarana Desa Utama Karya :

1. Gedung Pertemuan : 1 Unit
2. Kantor Desa : 1 Unit
3. Masjid : 2 Unit
4. Mushalla : 5 Unit
5. PAUD : 1 Unit
6. TK : 1 Unit
7. SD : 1 Unit
8. SMP/MTS : 2 Unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. SMA : 1 Unit
10. MDA : 1 Unit
11. PONPES : 1 Unit
12. Lapangan Sepak Bola : 1 Unit
13. Lapangan Voly : 2 Unit
14. Balai Desa : 1 Unit

2. Pendidikan

Kabupaten Kampar ini sangat membutuhkan segenap dukungan seluruh daerah bawahannya untuk berperan serta dalam proses pembangunan. Proses pembangunan yang sedang berjalan akan dapat terlaksana dengan baik apabila sumber daya manusia yang diperlukan dapat terpenuhi. Sejalan dengan hal tersebut peran pendidikan di daerah ini dirasa sangat perlu ditingkatkan baik berupa fasilitas penunjang maupun sumber daya guru pengajar sehingga dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Dalam publikasi ini yang dapat disediakan hanya sebatas jumlah murid dan jumlah guru sehingga analisa yang diproses belum dapat terperinci.

a. Lembaga Pendidikan

1. PAUD : 1 Unit
2. TK : 1 Unit
3. SD : 1 Unit
4. SMP/MTS : 2 Unit
5. SMA : 1 Unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tingkat Pendidikan

1. PAUD : 115 Orang
2. SD : 78 Orang
3. SMP/MTS : 71 Orang
4. SMA : 81 Orang
5. Sarjana : 54 Orang

3. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Utama Karya bermata pencaharian tidak tetap, sebagian ada pedagang, buruh harian, motong kebun karet dan sawit dengan penghasilan rata-rata kurang dari Rp 1.500.000,- perbulan. Selain sektor non-formal, masyarakat Desa Utama Karya sebagian disektor formal seperti PNS, Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis dan lain-lain. Karena Desa Utama Karya merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

1. Petani : 313 Orang
2. Peternak : 12 Orang
3. Pedagang : 24 Orang
4. PNS : 14 Orang
5. Tukang : 1 Orang
6. Bidan Swasta : 1 Orang
7. Penjahit : 7 Orang
8. Tidak Bekerja : 872 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan Misi BUMDes Berkah Karya

Tujuan pembentukan BUMDes Berkah Karya adalah:²²

1. Meningkatkan pendapatan asli desa
2. Berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa
3. Memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
4. Membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

D. Struktur dan Tugas Karyawan BUMDes Berkah Karya

BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup didalam organisasi yang berbentuk hubungan kerja (intruksi, konsultatif dan bertanggung jawab) antara personil atau pengelola BUMDes.

²²Joko, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya, Wawancara, Nama Karya, 12 November 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Struktur Organisasi BUMDes Berkah Karya

NO	Nama	Jabatan
1	Patmo Wahyono	Komisaris
2	Ali Surahman Ujang Susanto	Pengawas
3	Joko Ismanto	Direktur
4	Joko Setiono	Kepala Unit Usaha
5	Budiana	Staf Administrasi
6	Yulianti	Staf Keuangan

Sumber: BUMDes Berkah Karya 2020

Dalam struktur organisasi terdapat tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Komisaris
 - a. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMDes.
 - b. Bersama badan pengawas memantau dan mengevaluasi kinerja direksi
 - c. Memberi nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
 - d. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes.

2. Badan Pengawas

Agar BUMDes Berkah Karya dapat berjalan dengan semestinya maka selain ada pengurus dan anggotanya perlu juga suatu badan yang diberikan wewenang kepada badan pengawasan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada pengurus. Badan pengawasan dipilih dari dan oleh anggota agar Badan Usaha Milik Desa, Desa Utama Karya dalam rapat anggota dan bertanggung jawab terhadap rapat anggota, pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

3. Direktur BUMDes

- a. Menyusun program kerja bersama pengurus lain
- b. Membuat rencana rapat anggaran belanja
- c. Memimpin rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya

4. Sekretaris

- a. Mengatur permintaan administrasi pengurus dana anggota serta administrasi kantor.
- b. Menyusun menghimpun, mengarsipkan dan menerima surat masuk yang telah dideposisikan serta surat lain.
- c. Melakukan pengawasan terhadap Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah yang utama rencana perkembangannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bendahara/staf keuangan BUMDes Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah tugasnya menghimpun dana yang masuk dan yang keluar serta mengelola simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela dari anggota BUMDes Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah.
6. SAK adalah staf analisa kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal.
 - b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi:
 - 1) Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)
 - 2) Cek fisik kelayakan agunan
 - 3) Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karakter calon pemanfaat)
 - 4) Mencari informasi kepada masyarakat tentang peminjam dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
 - c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan
 - d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan
 - e. Melakukan umpan balik pada calon peminjam
 - f. Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus oleh pengelola BUMDes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Anggota dan masyarakat merupakan kecakapan dan kemampuan mengelola dibidang usaha, serta melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana kerjanya sangat membantu permodalan usaha kecil-kecilan bagi masyarakat tersebut.²³



²³Sumber Data : Bumdes Berkah Karya Desa Utama Karya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan upaya pengembangan posisi kompetitif perusahaan ditengah persaingan usaha. Sementara itu, strategi adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif yang diharapkan. Strategi meliputi identifikasian dan implementasian tujuan dan rencana tindakan tersebut. Strategi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan strategi yang tepat berkaitan dengan pemilihan produk, metode produksi, saluran pemasaran, dan hal-lain yang bersifat jangka panjang. Strategi juga dikatakan sebagai pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Strategi merupakan seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif yang diharapkan. Dengan kata lain, strategi merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan demikian strategi adalah segala langkah yang diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.²⁴

²⁴Rudianto, *Akuntansi Menejemen, Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategi*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2013), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut David, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang yang mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan bisnis, divestasi, likuidasi, dan joint venture. Strategi ini adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dengan jumlah yang besar.²⁵ Sedangkan menurut Marrus mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara dan upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam upaya mencapai suatu tujuan, setiap perusahaan selalu dihadapkan dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah. Oleh sebab itu kepekaan terhadap perubahan lingkungan serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan perlu dimiliki oleh setiap perusahaan.²⁶

Untuk menentukan strategi apa yang sesuai digunakan oleh sesuatu perusahaan, terdapat tiga tahapan penentuan dan penyusunan manajemen strategi yaitu:²⁷

a. Formulasi Strategi

Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan,

²⁵Dafid Fred R, *Strategi Manajemen (Manajemen Strategi Konsep)*, (Bandung: Salemba Empat, 2011), h. 5

²⁶*Ibid*, h. 7

²⁷Ismail Solihin, *Manajemen Strategi* (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 66-67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan.

c. Evaluasi Strategi

Tiga aktifitas dasar dalam evaluasi strategi adalah meninjau ulang faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar dan strategi saat ini, mengukur kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan kolektif. Evaluasi strategi merupakan tahap final dalam manajemen strategis.

Tahapan-tahapan tersebut memiliki detail aktifitas kunci yang akan memperjelas proses perencanaan strategi pada perusahaan, sebagaimana yang ditunjukkan pada model manajemen strategi komprehensif.

B. Analisis SWOT

1. Pengertian SWOT

Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis didalam manajemen perusahaan atau didalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisa ini yang harus diterapkan oleh suatu perusahaan.²⁸

Definisi analisis SWOT yang lainnya yaitu sebuah bentuk analisa situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif (memberi suatu gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. SWOT adalah singkatan dari *Strength* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threats* (hambatan).

- a. *Strenght* (S), yaitu analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang perlu dilakukan didalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya jika kekuatan perusahaan tersebut unggul didalam teknologinya, maka keunggulan itu dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju.
- b. *Weaknesses* (W), yaitu analisis kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Merupakan cara menganalisis kelemahan didalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi.

²⁸Irham Fahmi, *Kewirausahaan: Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 347

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Opportunity* (O), yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang dimasa yang akan depan atau masa yang akan datang.
- d. *Threats* (T), yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

2. Faktor yang Mempengaruhi Analisis SWOT

Dalam menyusun strategi menggunakan analisis SWOT, tentu ada faktor yang mempengaruhi komponen analisis SWOT. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam (faktor intrnal), dan berasal dari luar (faktor eksternal), yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan dimana terdapat dua komponen yaitu kekuatan dan kelemahan. Kedua komponen tersebut berdampak pada lebih baiknya suatu penelitian jika kekuatan lebih besar dari pada kelemahan. Sehingga, jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan internal perusahaan ini menjadi lebih maksimum maka akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Berikut ini faktor internal yang mempengaruhi analisis SWOT, diantaranya yaitu:

1. Sumber daya yang dimiliki
2. Keuangan dan financial yang dimiliki perusahaan
3. Kelebihan atau kelemahan internal perusahaan
4. Pengalaman yang pernah dialami perusahaan sebelumnya baik yang berhasil maupun yang gagal

b. Faktor Eksternal

Dalam faktor eksternal, apa yang diteliti tidak secara langsung terlibat. Faktor eksternal terbagi dua bagian yaitu ancaman dan peluang. Adanya kedua komponen tersebut maka akan memberikan data yang perlu dimasukkan dalam jurnal penelitian sehingga akan menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Faktor eksternal yang mempengaruhi analisis SWOT, diantaranya yaitu:²⁹

1. Trand
2. Budaya, sosial politik, idiologi, perekonomian
3. Sumber permodalan
4. Peraturan pemerintah
5. Perkembangan teknologi
6. Pristiwa yang terjadi
7. Lingkungan.

²⁹Marimin, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*, (Bogor: Masindo, 2004), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Matriks Internal Eksternal (IE)

Matriks internal eksternal ini dikembangkan dari model General Elektrik. Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis ditingkat korporat yang lebih detail. Diagram tersebut dapat mengidentifikasi sembilan sel strategi perusahaan, yaitu:

Gambar 1. Matriks Internal Eskternal

	Kekuatan Eksternal			Kekuatan Internal		
	TINGGI (3.0-4.0)	SEDANG (2.0-2.99)	RENDAH (1.0-1.99)	KUAT (3.0-4.0)	RATA - RATA (2.0-2.99)	LEMAH (1.0-1.99)
4.0	I. GROWTH Konsentrasi melalui Integrasi Vertikal	II. GROWTH Konsentrasi melalui Integrasi Horizontal	III. GROWTH Turnaround	4.0	3.0	2.0
3.0	IV. STABILITY Hati-hati	V. GROWTH Konsentrasi melalui Integrasi Horizontal STABILITY Tak ada perubahan profit strategi	VI. RETRENCHMENT Captive Company Atau Divestment	3.0	2.0	1.0
2.0	VII. GROWTH Difersifikasi konsentrik	VIII. GROWTH Difersifikasi Konglomerat	IX. RETRENCHMENT Bangkrut atau Likuidasi	2.0	1.0	
1.99				1.0		

Pada gambar tersebut dapat diidentifikasi sembilan sel strategi, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu:

- a. *Growth strategy* yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel 1,2,4) atau upaya diverifikasi.
- b. *Stability strategy* (sel 3,5,7) adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang diterapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Retenchantment strategy* (sel 6, 8, 9) adalah usaha memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

Berikut adalah penjelasan mengenai kesembilan yang terdapat pada sel matrik IE seperti pada gambar diatas:

- a. Sel I Konsentrasi melalui Integritas Vertikal Pertumbuhan melalui konsentrasi dapat dilalui integritas dengan cara *backward integration* atau *forword integration*. Hal ini merupakan strategi utama untuk perusahaan yang memiliki posisi kompetitif pasar yang kuat (high market share) dalam berdaya tarik tinggi.
- b. Sel II dan V Konsentrasi melalui Integritas Horizontal Strategi pertumbuhan integritas horizontal adalah kegiatan yang memperluas perusahaan dengan cara membangun dilokasi yang lain dan meningkatkan produk serta jasa.
- c. Sel III *Turn around* strategi ini tepat bagi perusahaan pada daya tarik industri tinggi ketika masalah-masalah perusahaan mulai dirasakan tetapi belum kritis. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara melakukan penghematan pada operasional perusahaan
- d. Sel IV *Stability* strategi berdiam diri mungkin tepat untuk dijadikan sebagai strategi sementara yang memungkinkan bagi perusahaan untuk menggabungkan semua sumber daya yang dimilikinya setelah mengalami pertumbuhan yang cepat dari industri yang kemudian menghadapi suatu masa depan yang tidak pasti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- e. Sel VI Divestasi merupakan strategi yang tepat bagi perusahaan yang berada pada posisi kompetisi lemah dan dengan daya tarik industri menengah
- f. Sel VII Diverifikasi terkait strategi pertumbuhan melalui diverifikasi umumnya dilakukan pada perusahaan yang memiliki kondisi comperative posisi sangat kuat tetapi nilai daya tarik industrinya rendah. Tekanan strategi ini lebih pada strategi financial dari pada *product market synergy* (strategi yang terdapat pada diverifikasi).
- g. Sel IX Bangkrut atau Likuiditas adalah strategi yang dilakukan dengan menjual sebagian atau seluruh perusahaan yang ada dengan tujuan mendapatkan uang untuk membayar seluruh obligasi perusahaan dan kemudian menyerahkan sisanya pada pemegang saham.

4. Diagram SWOT

Langkah selanjutnya adalah menelaah melalui diagram analisis SWOT dengan membuat titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, dimana nilai dari sumbu X didapat dari selisih antara total *Strength* dan total *Weakness*, sedangkan untuk nilai sumbu Y didapat dari selisih antara total antara *Opportunities* dan total *Threat*. Dibawah ini gambar diagram analisis SWOT sebagai berikut:³⁰

³⁰*Ibid*, h. 208.

Gambar 2. Diagram SWOT



5. Diagram Cartesius Analisis SWOT

Diagram analisis SWOT pada gambar menghasilkan empat kuadran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kuadran 1:** Kuadran ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategy*). Strategi ini menandakan keadaan perusahaan yang kuat dan mampu untuk terus berkembang dengan mengambil kesempatan atau peluang yang ada untuk meraih omzet yang maksimal
- Kuadran 2:** Kuadran ini menandakan bahwa perusahaan memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar)

- c. Kuadran 3: kuadran ini jelas memperlihatkan bahwa kondisi perusahaan sangat lemah namun memiliki peluang yang besar untuk bisa berkembang. Untuk perusahaan disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya, karena dikhawatirkan perusahaan akan sulit menangkap peluang yang ada, serta perusahaan harus memperbaiki kinerja dari pihak internal.
- d. Kuadran 4: Kuadran Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, karena jelas terlihat bahwa dari pihak internal maupun eksternal sangat lemah. Untuk itu diharapkan perusahaan disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, dengan memperbaiki kinerja internalnya agar tidak semakin terpuruk.

6. Model Matriks Analisis SWOT

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. Alternatif strategi yang dihasilkan minimal 4 buah strategi sebagai hasil dari analisis matriks SWOT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model Matriks Analisis SWOT

IFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
EFAS		
Peluang (O)	Strategi SO (Strategi yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang)	Strategi WO (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang)
Ancaman (T)	Strategi ST (Strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman)	Strategi WT (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)

Berikut ini adalah keterangan dari matriks SWOT diatas:³¹

- a. Strategi SO (*Strength and Oppurtunity*).

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

- b. Strategi ST (*Strength and Threats*).

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

- c. Strategi WO (*Weakness and Oppurtunity*).

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

³¹*Ibid*, h. 35-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Strategi WT (*Weakness and Threats*).

Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu:³²

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes
2. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong
3. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum.

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa. Didalam pasal 3 permendesa Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan:

³²Marwan Jafar, *Badan Usaha Milik Desa: Sprit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Mentrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2015), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- c. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan kebutuhan layanan umum warga
- d. Membuka lapangan kerja
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

- b. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

d. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

f. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar BUMDes dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang ada didesa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.³³

2. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Pendirian atau pembentukan BUMDes merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan musyawarah desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian atau pembentukan BUMDes secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Klasifikasi jenis usaha BUMDes adalah *Serving, Banking, Renting, Brokering, Trading dan Holding*.³⁴

1. *Serving*

BUMDes menjalankan bisnis sosial yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain BUMDes ini memberikan sosial benefits kepada warga, meskipun

³³Herry Kamaroesid, *Op.Cit.*,h. 18

³⁴Marwan Jafar, *Op.Cit.*,h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memperoleh pendapatan yang besar. Seperti usaha air minum desa, listrik desa, dan lumbung desa.

2. *Banking*

BUMDes menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah dari pada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari rentenir desa atau bank-bank konvensional lainnya. Seperti Bank Desa, Lembaga Perkreditan Desa, atau Lembaga Keuangan Mikro Desa.

3. *Renting*

BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Seperti penyewaan traktor, penyewaan tenda dan perkakas desa, penyewaan toko, penyewaan tanah, dan lain sebagainya.

4. *Brokering*

BUMDes menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka kepasar atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Seperti jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

5. *Trading*

BUMDes menjalankan bisnis yang memproduksi dan berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Seperti pabrik es atau lainnya dan hasil pertanian, sarana produksi pertanian.

6. *Holding*

BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada didesa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri ini diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Seperti desa wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat, produksi makanan, produksi kerajinan, dan lain-lain.

D. Simpan Pinjam

1. Pengertian Simpan Pinjam

Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan negara untuk menabung. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam undang-undang adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan.³⁵ Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran.³⁶

³⁵Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Cibinong: C.V ANDI OFFSET, 2012), h. 195

³⁶<http://www.google>, Pelaksanaan Simpan Pinjam., diakses pada tanggal 19 juni 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-jenis Simpan Pinjam

a. Jenis-jenis Simpanan³⁷

- 1) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.
- 2) Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan wajib dibayar selama menjadi anggota dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan rapat anggota.

b. Jenis-jenis Pinjaman

1. Berdasarkan jangka waktunya³⁸

- a) Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Misalnya pinjaman untuk membiayai kelancaran koperasi usaha termasuk pinjaman modal kerja.
- b) Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai 3 tahun. Biasanya pinjaman ini untuk

³⁷Darni, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (tt: Kreasi Edukasi, 2016), h. 32

³⁸Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku.

- c) Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Misalnya pinjaman investasi yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana/alat produksi.

2. Berdasarkan tujuan penggunaan³⁹

- a) Pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, misalnya membeli peralatan rumah tangga dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.
- b) Pinjaman produktif, yaitu pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi. Misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pemasaran dan distribusi.
- c) Pinjaman investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

3. Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai⁴⁰

- a) Sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Misal

³⁹Ismail, *Manajemen Perbankan Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 1,

⁴⁰*Ibid*, h.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha bidang industri adalah industri elektronik, pertambangan, dan tekstil.

- b) Sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pinjaman ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit modal kerja atau investasi kepada pengusaha tambak, petani dan nelayan.
- c) Sektor perdagangan, yaitu pinjaman yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Contoh untuk usaha perdagangan adalah supermarket, distributor, eksportir, importer, rumah makan, dan usaha perdagangan lainnya. Kredit perdagangan dibagi dua, yaitu: Kredit perdagangan dalam negeri dan Kredit perdagangan luar negeri atau lebih dikenal dengan kredit ekspor impor.

4. Kredit berdasarkan dari cara penggunaannya (tunai atau tidak tunai)

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Salah satu percepatan perolehan dan pendukung usaha bisnis adalah dengan mendapat bantuan dana dalam bentuk kredit. Kredit secara konsep dianggap sebagai pengungkit (leverage), artinya ketika kredit lunas terbayarkan maka semua itu telah berubah menjadi aset.⁴¹

Kredit artinya kepercayaan, maksudnya adalah pemberi kredit percaya bahwa uang pinjaman akan dikembalikan oleh penerima

⁴¹Irham Fahmi, *Op.Cit.*,h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit. Sedangkan si penerima kredit memiliki tanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai jangka waktunya.⁴²

Kredit berdasarkan cara penggunaannya adalah:⁴³

- a) Kredit tunai, yaitu kredit yang penggunaannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindah bukuan kedalam rekening debitur atau ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani.
- b) Kredit bukan tunai, yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian yang ditanda tangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu.

5. Kredit dilihat dari aspek pendanaannya adalah:⁴⁴

- a) Kredit bersubsidi
Kredit ini disediakan oleh pemerintah dalam membiayai program disektor ekonomi dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang ringan. Ciri-ciri kredit ini adalah masyarakat banyak (petani, anggota koperasi primer, usaha kecil, koperasi, kelompok tani, dan lain-lain).
- b) Kredit Komersial
Kredit ini diberikan oleh perbankan dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku umum.

⁴²Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 112

⁴³Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Managemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung : Alfabeta, 2004), cet. 2, h. 12

⁴⁴Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kredit ditinjau dari segi jaminan/agunan⁴⁵

- a) Kredit tidak memakai jaminan, yaitu yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada pengaman sama sekali. Kredit ini biasanya terjadi diantara sesama pengusaha (untuk tujuan produktif), atau diantara teman, keluarga (biasanya untuk tujuan konsumtif).
- b) Kredit dengan memakai jaminan atau agunan. Jenis kredit ini antara lain :
 - a. Jaminan perorangan, yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai penanggung jawab.
 - b. Jaminan kebendaan yang bersifat berwujud, yaitu yang terdiri benda bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan) dan benda tidak bergerak (tanah, mesin-mesin berat, dan lain-lain).

E. Simpan Pinjam Menurut Ekonomi Syariah

1. Dasar Hukum Simpan Pinjam

Adapun yang menjadi dasar/landasan hukum perjanjian pinjam meminjam ini dapat disandarkan kepada ketentuan al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad saw, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

⁴⁵Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-Maidah: 2).*⁴⁶

Berdasarkan keterangan ayat dapat dijelaskan bahwa pinjam meminjam itu dibolehkan, selama tolong-menolong itu dilakukan dalam hal berbuat kebaikan bukan digunakan dalam hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Memberi pinjaman kepada orang lain juga dapat menguatkan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dengan bersegera meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

b. Hadits

أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَبَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكَسَّرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأُمَةِ وَلَعَنَ الْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

Artinya: *“Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, “Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari tubuh), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya.*

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar.”(H.R.Bukhari)⁴⁷

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard (pinjaman) boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴⁸

2. Pengertian Simpan Pinjam

Dalam fiqih Islam, titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip alwadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitipnya.⁴⁹ Menurut Hendi Suhendi “Ariyah menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah ada beberapa

⁴⁷Imam Sahabuddin Al-Qastalani, *Irsad Al-sari Lisarh Sahih Al-bukhari*, (Beirut: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2012) h. 48

⁴⁸Muhammad Sayafi'i Antonio, *Op.Cit.*, cet ke- 1, h. 132-133

⁴⁹*Ibid*, h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat. Menurut Hanafiyah, ariyah ialah memberikan manfaat secara cuma-cuma, dan menurut Malikiyah ariyah adalah mengambil manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.⁵⁰ Al-ariyah juga diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.⁵¹

Dari definisi simpan pinjam atau ariyah sebagaimana dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa simpan pinjam atau ariyah merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik berupa barang, jasa yang mempunyai akad (antara peminjam dan pemberi pinjaman) yang telah ditentukan sesuai dengan hukum syara sehingga bisa diambil manfaatnya (barang atau jasa) hingga waktu tertentu. Didalam sistem ekonomi Islam akad merupakan suatu hal yang penting dan diperhatikan, sebab akad sangat menentukan dalam muamalah yang termasuk dalam simpan-pinjam, menentukan barang dan jasa yang digunakan ataupun diperlukan seseorang.

Masalah simpan pinjam dalam Islam atau disebut Ariyah, apabila dilihat dari fakta tersebut dapat dikategorikan kepada pinjam-meminjam ataupun simpan pinjam (ariyah), dimana pinjam-meminjam merupakan salah satu perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan, namun dalam tolong-menolong tersebut (simpan-pinjam) tidak boleh melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Tolong-menolong untuk berbuat maksiat kepada

⁵⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 91

⁵¹Abu Bakr Al-Jazairi, Fadhi Bahri (Penerjemah), *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, (Jakarta: Darul Falah), h. 548

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dan Rasul-Nya (memakan riba ataupun menggunakan riba) maka itu termasuk kepada perbuatan dosa dan tercela.

Pengertian riba secara bahasa yaitu ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (bertentangan dengan prinsip Islam).⁵²

Pinjaman dibagi menjadi dua jenis yaitu pinjaman yang tidak menghasilkan dan yang membawa hasil. Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan hukumnya adalah sunnah. Mencari pinjamanpun bukanlah sesuatu yang makruh bahkan sunnah juga dengan alasan bahwa Rasulullah saw sendiri biasa mencari pinjaman. Selama masih ada orang yang mencari pinjaman sementara hukumnya sunnah bagi orang yang meminjam maupun bagi orang yang mencari pinjaman.⁵³

Apabila dilihat dari pendapat Taqiyuddin an-Anabani tentang pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan merupakan sunnah, hal ini didukung pendapat Wahbah al-Juhaili tolong-menolong dalam arti ariyah atau pinjam meminjamkan sesuatu hukumnya sunnah. Sedangkan menurut Amir Syafruddin, transaksi dalam ini hukumnya boleh atau mubah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan syara, dengan alasan bahwa menyerahkan suatu wujud barang untuk

⁵²Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 242

⁵³Taqiyuddin an-Nabhani, *Sitem Ekonomi Islam, Terjemahan Hafis Abd Rahman* (Jakarta: HTI Press, 2010). h. 254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut al-Ruyani ariyah hukumnya adalah wajib, dengan alasan bahwa tolong-menolong merupakan sebuah kebaikan, taqwa dan wajib ketika perkembangan Islam dimulai.⁵⁴ Ekonomi syari'ah merupakan bagian dari sistem perekonomian syari'ah yang memiliki karekteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “amar ma'ruf nahi munkar” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan hal yang dilarang.⁵⁵

3. Syarat dan Rukun Pinjaman

Dalam sistem ekonomi Islam syarat-syarat akad diantaranya adalah:

- a. Akad secara umum diantaranya adalah:
 1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak.
 2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 3. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya.
 4. Akad dapat memberikan faedah.

Ijab kabul berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Ijab dan kabul haruslah bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah terpisah belum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁵⁶

⁵⁴Hendi Suhedi, *Op.Cit.*, h. 93

⁵⁵Marza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru : Unri Press, 2004), h. 3

⁵⁶Veithzal Rivai, *Op.Cit.*, h. 226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Akad secara khusus, syarat khususnya ini bisa disebut idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat umum yaitu adanya saksi.⁵⁷

Adapun yang menjadi rukun dan syarat perjanjian pinjam meminjam adalah:⁵⁸

- a. Adanya pihak yang meminjamkan dengan syarat orang yang berakal sehat dan mengerti akad, maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan.
- b. Adanya pihak yang meminjam dengan syarat orang yang berakal sehat dan mengerti akad, maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan
- c. Adanya objek/benda yang dipinjam yang bisa dimanfaatkan, baik berbentuk materi ataupun tidak
- d. Terjadi akad pinjam- meminjam (ijab kabul).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan produk seperti simpan pinjam harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, dimana pemanfaat harus menggunakan barang/modal dana yang telah dipinjam sesuai dengan pinjaman yang diajukan. Maka dari itu pihak pemanfaat modal harus memiliki empat landasan tersebut agar sesuai dengan ekonomi Islam. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting pemerintah dalam

⁵⁷Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 50-51

⁵⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 328

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian, Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu.⁵⁹

⁵⁹Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan penulis tentang penelitian yang dibahas, didapat hasil dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan atas penelitian analisis SWOT sebagai strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dengan tabel Matrik IFAS dan EFAS, diketahui bahwa nilai IFASnya adalah 0.612 dan nilai EFASnya adalah 0.742. Jadi analisis SWOT yang diterapkan dalam meningkatkan usaha simpan pinjam di Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada disel nomor lima (*growth*), yaitu suatu keadaan dimana usaha simpan pinjam mengalami suatu masa pertumbuhan, baik dalam simpan pinjam, SDM, teknologi, maupun kombinasi ketiganya. Strategi ini menandakan keadaan perusahaan yang kuat dan mampu untuk terus berkembang dengan mengambil kesempatan atau peluang yang ada untuk meraih hasil yang maksimal. Dalam strategi ini dapat meningkatkan daya saing usaha simpan pinjam di Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
2. Adapun tinjauan ekonomi Islam tentang usaha simpan pinjam di BUMDes Berkah Karya yaitu telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, namun dalam unit usaha simpan pinjam, pelaksanaannya

masih memakai sistem konvensional, dan belum bisa menerapkan sistem ekonomi Islam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan pengelolaan BUMDes kedepannya dapat dikelola secara syari'ah dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
2. Untuk pengurus BUMDes Berkah Karya diharapkan untuk lebih memaksimalkan kinerja unit usaha maupun kinerja sumber daya manusia pengurusannya. Serta mengembangkan dan memperluas unit usaha yang terdapat di BUMDes Berkah Karya.
3. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat memberikan perhatian khusus untuk penguatan dan mengembangkan BUMDes dengan melalui supervisi, pendamping dan fasilitas sehingga diharapkan BUMDes dapat lebih berperan dan berkontribusi bagi desa maupun masyarakat.
4. Untuk para akademi diharapkan lebih aktif memberikan sumbangan pemikiran yang bisa memberikan solusi ditengah masyarakat khususnya dibidang ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Bakr Al-Jazairi, Fadhi Bahri (Penerjemah), *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, Jakarta: Darul Falah
- Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dafid Fred R, *Strategi Manajemen (Manajemen Strategi Konsep)*, Bandung: Salemba Empat, 2011
- Darni, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, tt: Kreasi Edukasi, 2016
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002
- Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta :C.V ANDI OFFSET, 2012
- Dwi, Masyarakat, *Wawancara*, Utama Karya, 15 November 2019
- Eti, Masyarakat, *Wawancara*, Utama Karya, 15 November 2019
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011
- Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- <http://www.google>, Pelaksanaan Simpan Pinjam., diakses pada tanggal 19 juni 2020
- Musein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Imam Sahabuddin Al-Qastalani, *Irsad Al-sari Lisarh Sahih Al-bukhari*, Beirut: Dar Al-kotob Al-ilmiah, 2012
- Ismail, *Manajemen Perbankan Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Imam Fahmi, *Kewirausahaan: Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Ismail Solihin, *Manajemen Strategi*, Jakarta : Erlangga, 2012
- Arriban Ibnu Ahmad Al-Haritsi *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatlab*, Jakarta: Khalifa, , 2006.
- Joko, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya, *Wawancara*, Utama Karya, 24 November 2019
- Joko Setiono, Kepala Unit Usaha BUMDes Berkah Karya, *Wawancara*, Utama Karya, 15 November 2019.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Marimin, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*, Bogor: Grasindo, 2004
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Marwan Jafar, *Badan Usaha Milik Desa: Sprit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2015
- Marza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, Pekanbaru : Unri Press, 2004
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN MALIKI press, 2010.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Parasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*
- Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Managemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung : Alfabeta, 2004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rangkuti freeddy, *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta : gramedia pustaka umum, 2016

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Rudianto, *Akuntansi Menejemen, Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategi*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2013

Santi, Masyarakat, *Wawancara*, Utama Karya, 15 November 2019

Sanyo, Kepala Desa, *Wawancara*, Utama Karya, 15 November 2019.

Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif masyarakat lokal*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suhwardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Surahwardi K. Lubis, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007.

Taqyuddin an-Nabhani, *Sitem Ekonomi Islam, Terjemahan Hafis Abd Rahman*, Jakarta: HTI Press, 2010

Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Withzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, "**STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERKAH KARYA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA SIMPAN PINJAM DESA UTAMA KARYA KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**" yang ditulis oleh :

Nama : LATIFUL HAKIM
NIM : 11525104484
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 6 Agustus 2020
Waktu : Jam, 08.00WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Syukran, M.Sy

Penguji 1
Dra. Asmiwati, M.Ag

Penguji 2
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., MA

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 197508012007011023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul Strategi Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Berkah karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam, ditulis oleh saudara:

Nama : Latiful Hakim
 NIM : 11525104484
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Diseminarkan pada : 17 Desember 2019
 Hari / Tanggal : Selasa, 17 Desember 2019
 Narasumber : Zuraidah, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan
 Fakultas Syariah dan Hukum

Eri Suriyanto, SH.I
 NIP. 1967021881993031006

Pekanbaru, 7 Januari 2020

Narasumber

Zuraidah, M.Ag
 NIP. 197108131996032001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.97657/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Januari 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LATIFUL HAKIM
NIM : 11525104484
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERKAH KARYA DALAM
MENGEMBANGKAN USAHA SIMPAN PINJAM DESA UTAMA .KARYA
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


Rektor
Bekan
H. Hajar., M.Ag
19580712 198603 1005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **LATIFUL HAKIM**
 Nim : **11525104484**
 Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
 Judul : **STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERKAH KARYA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA SIMPAN PINJAM DESA UTAMA KARYA KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Pembimbing: **Ahmad Hamdalah, ME.sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 2 September 2020

_____, Pimpinan redaksi



M. Alpi Syahril, SH, MH, CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kampar pada Tanggal 07 Oktober 1995 dari pasangan suami istri Darno Santoso & Thoyibah yang diberi nama **“Latiful Hakim”**. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, penulis menyelesaikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 007 Utama Karya.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Kampar Kiri Tengah dan SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo pada tahun 2015, penulis diterima sebagai Mahasiswa Program Studi Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, melalui Jalur Mandiri. Pada tahun 2017 penulis melaksanakan Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di LAZ AL-FIKRI Pekanbaru pada tahun 2018, lalu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Desa Hangtuah Perhentian Raja.

Kemudian pada tahun 2020 penulis melakukan penelitian skripsi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Karya Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.